



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR : 85/PL.02.1-Kpt/5208/KPU-Kab/X/2020

**TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten /Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Formulir Model A.3.1-KWK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 37.a/PL.02.1-Kpt/5208/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 81/PL.02.1-BA/5208/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Lombok Utara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 dengan jumlah 172.326 (seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) Pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 85.881 (delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu) Pemilih dan perempuan berjumlah 86.445 (delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima) Pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 574 (lima ratus tujuh puluh empat) TPS di Kabupaten Lombok Utara.
- KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan menggunakan Formulir Model A.3.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Utara  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

JURAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
sepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyurridho

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK UTARA**  
**TAHUN 2020**  
**OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

Model A.3.1-KWK



**PROVINSI** : NUSA TENGGARA BARAT  
**KABUPATEN** : LOMBOK UTARA




No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BAYAN	9	128	18304	18551	36,855	
2	KAYANGAN	8	116	16380	16200	32,580	
3	GANGGA	5	118	18217	18142	36,359	
4	TANJUNG	7	125	19008	19719	38,727	
5	PEMENANG	4	87	13972	13833	27,805	
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>574</b>	<b>85,881</b>	<b>86,445</b>	<b>172,326</b>	

Lesehan Sasak Narmada, 14 Oktober 2020  
 Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

	Nama
1. Ketua	JURAI DIN, SH., MH.
2. Anggota	Dr. MUHAMMAD ZAKI ABDILLAH
3. Anggota	NIZAMUDIN, S.Sos.I
4. Anggota	KARDI, M.Pd
5. Anggota	RASDI PION, S.Pd.

Tanda Tangan



1.....   
 2.....   
 3.....   
 4.....   
 5..... 

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK UTARA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Moch. Wahyuridho